RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Publik;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK.

DRAFT RPP 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa Publik, yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan oleh pengguna.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pengguna Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik atau pemberi pekerjaan dalam Pengadaan.

4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
5. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain.
6. Penyelenggara Pengadaan adalah pihak yang dipilih oleh Pengguna untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna dalam menyelenggarakan tahapan Pengadaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Menengah.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Agen Pengadaan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kompetensi untuk dipilih guna menyelenggarakan sebagian atau seluruh proses Pengadaan.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses dan/atau menyediakan Barang dan Jasa dalam Pengadaan.
17. Pengadaan Internasional adalah Pengadaan yang dapat diikuti

DRAFT RPP 2024

oleh Penyedia asing.

18. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
19. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat Pengadaan pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/alat negara/lembaga nonstruktural/ badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang/Perangkat Daerah.
23. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Pengadaan yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/alat negara/lembaga nonstruktural/ badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang yang bersangkutan.
24. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Pengadaan yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat Pengadaan yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
26. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat Pengadaan/pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel/pegawai/karyawan yang bertugas melaksanakan pemilihan Penyedia.
27. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sekumpulan Pejabat Pengadaan yang bertugas melaksanakan pemilihan Penyedia.
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat Pengadaan pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
30. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah Aparatur Sipil Negara dan atau non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
31. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang

DRAFT PERPRES 2024

dan Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

32. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Penyelenggara Pengadaan dalam bentuk unit kerja di Kementerian/Lembaga/ alat negara/lembaga nonstruktural/ badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.

33. Unit Penyelenggara Pengadaan Nasional selanjutnya disngkat UPPN adalah Unit Penyelenggara yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

34. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ alat negara/lembaga nonstruktural/ badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang/Perangkat Daerah.

35. Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang dan Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa publik.

36. Layanan Pengadaan Digital adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara digital.

37. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

38. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ alat negara/lembaga nonstruktural/ badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ alat negara/lembaga nonstruktural/ badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

39. Produk dalam Negeri adalah Barang dan Jasa yang dibuat, diperoleh, diproduksi, dihasilkan dan/atau dilaksanakan oleh subyek hukum Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia; dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

40. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

41. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Keuangan Negara.

42. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia adalah cara

DRAFT RPP 2024

memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha dan/atau penyedia.

43. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha dan/atau penyedia.

44. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan dan/atau wujud fisik lainnya.

45. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu yang mengutamakan adanya olah pikir.

46. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi tertentu, teknologi, layanan tertentu, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

47. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang dan jasa yang telah memperhitungkan biaya pelaksanaan pekerjaan, biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

48. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

49. Pembelian secara Elektronik dari Pelaku Usaha/Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian/memperoleh barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.

50. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi melalui proses kompetisi.

51. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya atau gabungan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi melalui proses kompetisi.

52. Tender terbatas adalaH Tender terbatas adalah tender dimana pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), memiliki kinerja baik, pengalaman yang sejenis serta memenuhi persyaratan tertentu.

53. Panel Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut Panel adalah panel pada bidang tertentu yang terdiri atas beberapa badan usaha dan/atau konsorsium badan usaha calon penyedia jasa konsultansi yang dipilih melalui proses Prakualifikasi.

54. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya atau gabungan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

55. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya atau gabungan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi dengan nilai tertentu.

56. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

DRAFT RPP 2024

57. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang dan Jasa atau pelaksana Swakelola.

58. Produk Ramah Lingkungan Hidup adalah barang dan jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

59. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

60. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa dalam jangka waktu tertentu.

61. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan *good corporate governance* tidak hanya untuk Pengguna tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

62. Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggabungkan kebutuhan Barang dan Jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

63. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

64. ~~Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.~~

65. Kepala adalah Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengadaan Barang dan Jasa

66. Sistem Pengadaan Digital adalah sistem digital terintegrasi yang digunakan untuk penyelenggaraan Pengadaan.

67. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak Pengadaan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. Pengguna;
b. barang dan jasa dalam pengadaan;
c. pelaku pengadaan barang dan jasa;
d. fasilitasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi sebagai Penyedia;
e. penyelenggaraan Pengadaan;
f. transformasi digital pengadaan;
g. penyelesaian sengketa Pengadaan;
h. peran serta masyarakat; dan
i. Sanksi.

Pasal 3

Pengguna dalam Peraturan Pemerintah ~~Pengadaan~~ terdiri dari:

DRAFT RPP 2024

1. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang, yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. kementerian;
3. lembaga pemerintah;
4. alat negara;
5. lembaga pemerintah nonkementerian;
6. lembaga nonstruktural;
7. badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang;
8. Pemerintah Daerah; dan
9. pemerintah desa.

Pasal ...

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas :

a. Tersedianya informasi Barang dan Jasa produk industri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
b. Terselenggaranya unit Penyelenggara Pengadaan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
c. Pembinaan Agen Pengadaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
d. Penyediaan, penyelenggaraan, dan/atau pengembangan Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, diselenggarakan, dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.
e. penyelenggaraan Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
f. Penyelenggaraan Integrasi data Pengadaan dilakukan dengan menghubungkan atau mengombinasikan data yang dihasilkan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, sistem Pengadaan digital lain yang digunakan atau dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4)**,** dan sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).
g. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa dalam Pengadaan Penyedia dapat mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan kepada:
 Pemerintah Pusat untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dan angka 3 sampai dengan angka 10; atau
 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
h. Meningkatnya pastisipasi masyarakat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan Pengadaan.
i. Barang dan Jasa produk industri yang telah dideklarasikan sebagai produk dalam negeri oleh Pelaku Usaha dan Penyedia sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau tercantum dalam sistem informasi industri nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis

DRAFT RPP 2024

atau kepala lembaga terkait.

BAB II
BARANG DAN JASA DALAM PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Barang dan Jasa dalam Pengadaan terdiri atas:
 a. Barang;
 b. Jasa; atau
 c. gabungan Barang dan Jasa.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 a. Barang dan Jasa produk industri; atau
 b. Barang dan Jasa selain produk industri

(3) Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 a. produk dalam negeri; dan/atau
 b. produk luar negeri.

(4) Pengadaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 a. jasa Konstruksi;
 i. pekerjaan konstruksi; dan
 ii. jasa konsultansi konstruksi.
 b. Jasa Konsultansi; dan
 c. Jasa Lainnya

(5) Pengadaan gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara terintegrasi.

(6) Pengadaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 a. Rancang dan bangun; atau
 b. Perekayasaan, pengadaan dan konstruksi.

Bagian Kedua
Produk Dalam negeri

Paragraf 1
Barang dan Jasa Produk Industri dalam Pengadaan

Pasal 4

(1) Dalam Pengadaan Barang dan jasa Produk Industri dalam negeri, Pengguna memanfaatkan data dan informasi yang tersedia pada:
 a. Sistem informasi sertifikat tingkat komponen dalam negeri; dan
 b. sistem informasi industri nasional.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

DRAFT RPP 2024

Paragaraf 2

Barang dan Jasa Selain Produk Industri

Pasal 5

(1) Dalam Pengadaan Barang dan jasa selain produk industri, Pengguna menggunakan produk dalam negeri;

(2) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan:
 a. Sertifikat; atau
 b. keterangan dalam bentuk lain.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a diterbitkan oleh masing-masing kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya;

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat melekat pada sertifikasi produk yang telah ada;

(5) Keterangan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

(1) Barang dan Jasa selain produk industri dapat berupa Barang dan jasa yang dideklarasikan oleh pelaku usaha dan Penyedia;

(2) Barang dan Jasa yang dideklarasikan oleh Pelaku Usaha dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Penyedia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang dan Jasa selain produk industri dapat berupa Barang dan jasa yang dideklarasikan oleh pelaku usaha dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lembaga pemerintah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Ketiga

Produk Luar Negeri

Pasal 7

(1) Barang impor sebagai produk luar negeri merupakan Barang :
 a. *Complit bulit up* (CBU) yaitu barang impor dalam keadaan jadi dalam bagian bagian termasuk perlengkapannya dala keadaan terakhir secara lengkap.
 b. *Complited knock down* (CKD) yaitu barang impor dalam keadaan terurai menjadi bagian serta perlengkapan dan dirakit secara teruji.
 c. *Incompletely Knocked Down* (IKD) yaitu barang yang diimpor dalam keadaan tidak diutuh dan tidak lengkap karena komponen-komponen yang tidak diimpor bisa diproduksi sendiri di dalam negeri.

(2) Jasa luar negeri sebagai produk luar negeri merupakan Jasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

DRAFT RPP 2024

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 8

(1) Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
 a. PA;
 b. KPA;
 c. PPK;
 d. Unit Penyelenggara Pengadaan;
 e. Penyelenggara Swakelola; dan
 f. Penyedia;
(2) Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Desa terdiri atas:
 a. Kepala Desa;
 b. Perangkat Desa;
 c. Pelaku Usaha dan Penyedia; dan
 d. Penyelenggara Swakelola.
(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat terdiri dari:
 a. PPK administrasi; dan
 b. PPK teknis.
(4) Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 a. Unit Penyelenggara Pengadaan Pengguna;
 b. Unit Penyelenggara Pengadaan nasional; dan
 c. agen Pengadaan.
(5) Unit Penyelenggara Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
(6) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam Penyelenggara Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Lembaga.
(7) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 a. Orang perseorangan; atau
 b. Badan usaha.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit Penyelenggara Pengadaan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Unit Penyelenggara Pengadaan nasional diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam peraturan Lembaga.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

DRAFT RPP 2024

h. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

i. menetapkan PPK;

j. menetapkan Pejabat Pengadaan;

k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

l. menetapkan tim teknis;

m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;

n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran tertentu; atau

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran tertentu.

(2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h kepada KPA.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

(1) KPA dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang dan Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kompetensi PPK.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

DRAFT RPP 2024

(1) PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 a. menyusun perencanaan pengadaan;
 b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 d. menetapkan rancangan kontrak;
 e. menetapkan HPS;
 f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai tertentu;
 i. mengendalikan Kontrak;
 j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 m. menilai kinerja Penyedia;
 n. menetapkan tim pendukung;
 o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(5) PPK bertanggung jawab secara formil dan materiil atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan.

Bagian Kelima

Unit Penyelenggara Pengadan

Pasal 12

(1) Pengguna membentuk Unit Penyelenggara Pengadaan yang memiliki tugas menyelenggarakan pengadaan Barang dan Jasa

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyelenggara Pengadaan memiliki fungsi:
 a. pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 b. pengelolaan layanan sistem pengadaan digital;
 c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
 e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pengguna; dan
 f. membentuk forum penyelesaian permasalahan Pengadaan.

(3) Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan

DRAFT RPP 2024

peraturan perundang-undangan.

(4) Unit Penyelenggara Pengadaan dipimpin oleh Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan.

(5) Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Unit Penyelenggara Pengadan terdiri dari:
 a. Pengelola layanan Pegadaan;
 b. Pengelola layanan sistem pengadaan digital;
 c. Pengelola layanan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis

(7) Pengelola layanan Pengadaan terdiri dari:
 a. Pejabat Pengadaan; dan
 b. Kelompok Kerja Pemilihan.

(8) Forum penyelesaian permasalahan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat *ad hoc*, yang melibatkan pegawai/personil yang berasal dari:
 a. satuan/unit yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang hukum; dan
 b. satuan/unit yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan internal.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan unit penyelenggaran Pengadaan diatur dalam Peraturan Lembaga.

Paragraf 1
Pejabat Pengadaan

Pasal 13

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dengan nilai tertentu untuk pengadaan Barang dan Jasa atau gabungan Barang dan Jasa; dan
c. melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai tertentu.

Paragraf 2
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 14

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b memiliki tugas:
 a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan langsung, penunjukan langsung dengan nilai tertentu, dan E-purchasing dengan pembelian langsung;
 b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1) Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing dengan mini kompetisi untuk paket Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai tertentu; dan
 2) Seleksi/Penunjukan Langsung/E-Purchasing dengan mini kompetisi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan dengan nilai tertentu.

DRAFT RPP 2024

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli/tenaga ahli.

Bagian Ketujuh
Agen Pengadaan

Pasal 15

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dapat melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

(3) Agen Pengadaan yang melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Agen Pengadaan yang melaksanakan tugas sebagai PPK teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf b bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas Pengadaan Barang dan Jasa;

(5) Dalam hal Agen Pengadaan melaksanakan tugas sebagai PPK Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), PA menetapkan PPK administrasi yang berasal dari Pengguna

(6) PPK administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) bertanggung jawab terhadap kebenaran formil atas Pengadaan Barang dan Jasa;

(7) Pelaksanaan tugas agen Pengadaan sebagai Pokja Pemilihan dan PPK diatur dalam peraturan Lembaga.

Bagian Kedelapan
Penyelenggara Swakelola

Pasal 16

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e membentuk Tim swakelola

(2) Tim Swakelola memiliki tugas antara lain:
 a. menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
 b. melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
 c. mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

(3) Untuk melaksanakan swakelola dapat dibentuk tim lain

(4) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara swakelola diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Kesepuluh

DRAFT PRP 2024

Penyedia

Pasal 17

(1) Penyedia dalam Pengadaan terdiri atas:
 a. Perseorangan; atau
 b. Badan usaha.
(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 a. Penyedia nasional; dan/atau
 b. Penyedia asing.
(3) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf f wajib mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan;
(4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 a. pemenuhan ketentuan sistem Pengadaan digital;
 b. pemenuhan ketentuan Proses Pengadaan;
 c. pelaksanaan Kontrak;
 d. tindak lanjut hasil pemeriksaaan auditor;
 e. ~~kualitas barang dan jasa;~~
 f. ~~ketepatan perhitungan jumlah atau volume;~~
 g. ~~ketepatan waktu penyerahan; dan~~
 h. ~~ketepatan tempat penyerahan~~.
(5) Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyedia bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan dalam kurun waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IV

FASILITASI BAGI USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN/ATAU KOPERASI SEBAGAI PENYEDIA

Pasal 16

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Fasilitasi dalam Pengadaan bagi:
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
b. Koperasi.

Pasal 17

Pengguna dalam Pengadaan terdiri atas:
a. lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, meliputi:
 1) lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang, yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2) lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang, yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 3) kementerian;
 4) lembaga pemerintah;
 5) alat negara;
 6) lembaga pemerintah nonkementerian;
 7) lembaga nonstruktural;
 8) badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang;

DRAFT RPP 2024

9) Pemerintah Daerah; dan
10) pemerintah desa.

b. badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, atau desa yang dipisahkan, meliputi:
 1) badan usaha milik negara;
 2) badan usaha milik daerah; dan
 3) badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.

c. badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari Keuangan Negara.

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 18

Penyelenggaraan Pengadaan wajib memberikan Fasilitasi Bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi Sebagai Penyedia.

Pasal 19

Fasilitasi Bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi Sebagai Penyedia bertujuan untuk:

a. meningkatkan kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk peningkatan modal usaha dan/atau hasil penjualan tahunan; dan
b. meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dalam bentuk peningkatan aset dan volume usaha

Bagian Kedua
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 20

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Kriteria Usaha Kecil

Pasal 21

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

DRAFT RPP 2024

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 22

Penyelenggara Pengadaan memprioritaskan Pengadaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.

Pasal 23

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi sebagai Penyedia, diberikan fasilitasi berupa:
(1) alokasi pencadangan Pengadaan dengan porsi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) kemudahan akses transaksi digital dalam Pengadaan;
(3) dukungan kemitraan sebagai rantai pasok Pengadaan:
 a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau
 b. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah;
(4) pemberian insentif dalam Pengadaan;
(5) peningkatan inovasi, kualitas, dan/atau kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan; dan/atau
(6) peningkatan kemampuan keuangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan melalui alternatif inovasi pendanaan dalam Pengadaan.

Bagian Keempat
Alokasi Pencadangan Pengadaan

Pasal 24

Penyelenggara Pengadaan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kemudahan Akses Transaksi Digital dalam Pengadaan

Pasal 25

(1) Penyelenggara Pengadaan melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk kemudahan Akses Transaksi Digital dalam Pengadaan
(2) Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses pendaftaran Transaksi Digital pengadaan secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Akses Transaksi Digital dalam Pengadaan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

DRAFT PP 2024

(3) Penyelenggara Pengadaan memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan akun Akses Transaksi Digital pada Pengadaan.
(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Akses Transaksi Digital Pengadaan; dan/atau
b. memenuhi persyaratan mendapatkan pekerjaan pada Pengadaan.
(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
(6) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengembangkan sistem Transaksi Digital Pengadaan dan menetapkan ketentuan lebih lanjut pedoman pendaftaran Akses Transaksi Digital Pengadaan.

Bagian Keenam
Dukungan Kemitraan

Pasal 26

(1) Pelaku usaha Non-Kecil wajib melakukan Kemitraan dengan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam Pengadaan.
(2) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
(3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
a. memerlukan;
b. mempercayai;
c. memperkuat; dan
d. menguntungkan.
(4) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
(5) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 27

(1) Dukungan Kemitraan pada Pengadaan dilakukan melalui:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan;
f. rantai pasok; dan
g. bentuk kemitraan lain.
(2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
a. bagi hasil;
b. kerja sama operasional;
c. usaha patungan (joint venture); dan
d. penyum berluaran (outsourcing).
(3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
(4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

DRAFT RPP 2024

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif dalam Pengadaan

Pasal 28

Pemberian insentif dalam Pengadaan dilaksanakan melalui pemberian uang muka dan insentif perpajakan

Pasal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
(2) Pembayaran kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung
(3) Pembayaran kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
(4) Pembayaran kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
(5) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 30

(1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi diberi kemudahan/ penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
(3) insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi koperasi, usaha kecil dan usaha menengah.
(4) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Inovasi, Kualitas, dan/atau Kapasitas

Pasal 31

Peningkatan Inovasi, Kualitas, dan/atau Kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan dilaksanakan melalui:
a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
b. pendampingan;
c. Kemitraan; dan

DRAFT RPP 2024

d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain.

Bagian Kesembilan
Peningkatan Kemampuan Keuangan dalam Pengadaan

Pasal 32

Peningkatan Kemampuan Keuangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi dalam Pengadaan dilaksanakan melalui:

a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
b. pendampingan;
c. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain; dan
d. pelaksanaan kegiatan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.

Pasal 33

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain untuk Usaha Mikro dan Kecil.
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGADAAN

Pasal 34

(1) Pengadaan dapat dilaksanakan melalui:

a. Swakelola; dan/atau

b. Penyedia.

(2) Pengadaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

c. Rancang dan bangun; atau
d. Perekayasaan, pengadaan dan konstruksi

(3) Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun merupakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia mulai dari pelaksanaan desain/rancangan sampai dengan konstruksi.
(4) Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dapat digunakan untuk pekerjaan sederhana yang mendesak.
(5) Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun untuk pekerjaan sederhana yang mendesak tidak memerlukan jasa konsultansi manajemen konstruksi.
(6) Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun

DRAFT RPP 2024

untuk pekerjaan sederhana yang mendesak menggunakan tenaga ahli/tenaga teknis di bidang pengawasan konstruksi.

(7) Pekerjaan terintegrasi perekayasaan, pengadaan dan konstruksi merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia mulai dari desain, perekayasaan, pengadaan, sampai dengan pembangunan.

(8) Kriteria pekerjaan terintegrasi perekayasaan, pengadaan dan konstruksi terdiri atas:

a. pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi;
b. pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap dampak lingkungan dan sosial; dan/atau
c. pekerjaan yang berupa satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.

BAB V
TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Tahapan Pengadaan terdiri atas:

a. perencanaan Pengadaan; dan
b. pelaksanaan Pengadaan.

(2) Proses perencanaan Pengadaan untuk Pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD melalui tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan Pengadaan;
b. Persiapan Pengadaan; dan
c. Persiapan pemilihan.

(3) Proses pelaksanaan Pengadaan untuk Pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD melalui tahapan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pemilihan;
b. Pelaksanaan Kontrak; dan
c. Serah Terima

(4) PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan Kontrak.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengadaan

Pasal 38

(1) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5xx ayat (1) huruf a meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.

(3) Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

DRAFT RPP_2024

Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

(4) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

(5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. penetapan tipe Swakelola;
b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, serta diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
e. Tipe V yaitu pelaksanaan swakelola yang menggabungkan 2 (dua) atau lebih tipe swakelola.

(7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
c. pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa;
d. Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
e. penyusunan biaya pendukung.

(8) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang dan jasa menggunakan:

a. produk dalam negeri;
b. produk bersertifikat SNI;
c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
d. produk ramah lingkungan hidup.

(9) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi barang dan jasa produksi dalam negeri yang memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri dan/atau telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

DRAFT RPP 2024

(10) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 a. komponen barang dan jasa;
 b. suku cadang;
 c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
 d. barang dan jasa dalam katalog elektronik;

(11) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

(12) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

(13) Hasil perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

(14) Strategi pemaketan untuk pekerjaan konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (*supplied by owner*).

(15) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:
 a. bahan baku, material, dan barang sudah terstandar;
 b. bahan baku, material, dan barang untuk mendukung bangunan permanen;
 c. bahan baku, material, dan barang untuk satu paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;
 d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau
 e. barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.

(16) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 a. *E*-purchasing; dan/atau
 b. Pemesanan berdasarkan Kontrak Payung.

(17) Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia

(18) Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau unit Penyelenggaraan Pengadaan.

(19) Kepala Lembaga melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa secara nasional.

(20) Kriteria barang dan Jasa yang bisa dilakukan

(21) Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga setelah berkoordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Persiapan Swakelola

Pasal 39

(1) Persiapan Pengadaan melalui Swakelola meliputi penetapan Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

(2) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 a. Tipe I, Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
 b. Tipe II, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana

DRAFT PP 2024

Swakelola;

c. Tipe III, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
d. Tipe IV:
 i. Untuk Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola; atau
 ii. Untuk Swakelola yang berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Persiapan dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
e. Tipe V Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh masing-masing tipe swakelola.

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
(4) Hasil persiapan Pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.
(5) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 40

(1) Biaya Pengadaan melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
(2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala daerah.

Bagian Keempat
Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 41

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
a. menetapkan HPS;
b. menetapkan rancangan kontrak;
c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 42

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
(3) Rincian HPS bersifat rahasia.
(4) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
c. penentuan besaran Jaminan Penawaran, Jaminan

DRAFT PRP 2024

Pelaksanaan, dan Jaminan Sanggah Banding;
d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
e. penentuan penerbit jaminan.

(5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

(6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi.

Pasal 43

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Kontrak Payung;
e. Biaya Plus Imbalan; dan
f. Kontrak Berbasis Kinerja.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Putar Kunci;
e. Biaya Plus Imbalan;
f. Modifikasi Putar Kunci;
g. Kontrak Payung; dan
h. Kontrak Berbasis Kinerja.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan;
c. Kontrak Payung; dan
d. Kontrak Berbasis Kinerja

(4) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Putar Kunci;
c. Modifikasi Putar Kunci; dan
d. Kontrak Berbasis Kinerja.

(5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. risiko ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

(6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan

DRAFT RPP_2024

diselesaikan.

(7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:
 a. barang dan jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;
 b. barang dan jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau
 c. barang dan jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4a) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 b. pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

(10) Kontrak Modifikasi Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf f dan ayat (4a) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak

(11) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(12) Kontrak Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4a) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(13) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(14) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

DRAFT RPP 2014

c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 44

(1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11xx sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
(2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;
c. surat perintah kerja;
d. surat perjanjian; dan
e. surat/bukti pesanan.

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-purchasing.
(7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 46

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak

DRAFT FEB 2024

untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 47

(1) Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Sanggah Banding;
c. Jaminan Pelaksanaan;
d. Jaminan Uang Muka; dan
e. Jaminan Pemeliharaan.

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

(3) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.

(5) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

a. tidak bersyarat;
b. mudah dicairkan; dan
c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(6) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

(7) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

(8) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

DRAFT RPP_2024

Pasal 48

(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15xx ayat (2) diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
(3) Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 49

(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15xx ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.
(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15xx ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 50

(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15xx ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 b. Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-purchasing.*
(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:
 a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut:
 a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 51

(1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15xx ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
(2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa

DRAFT RPP 2024

uang muka yang diterima.

Pasal 52

(1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15xx ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
(2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
(3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 53

(1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
(2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 54

(1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
(2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
 e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

DRAFT RPP 2024

Pasal 55

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 a. *E-purchasing*;
 b. Pengadaan Langsung;
 c. Penunjukan Langsung;
 d. Tender Cepat;
 e. Tender;
 f. Tender Terbatas
 g. Panel Pelaku Usaha; dan
 h. Sayembara/Kontes

(2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
 a. Barang dan Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 b. barang dan jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang dan jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 d. Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 g. Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 h. Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
 i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi

DRAFT PP 2024

pemutusan Kontrak;

j. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama;
k. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
l. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; atau
m. kriteria lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

(8) Tender terbatas adalah tender dimana pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), memiliki kinerja baik, pengalaman yang sejenis serta memenuhi persyaratan tertentu.

(9) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender wajib menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan fitur transaksional

Pasal 56

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. Sistem Nilai;
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
c. Harga Terendah.

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 57

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. satu *file*;
b. dua *file*; atau
c. dua tahap.

(2) Metode satu *file* digunakan untuk Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

(3) Metode dua *file* digunakan untuk Pengadaan Barang dan

DRAFT RPP 2024

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.

(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 58

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. *E-purchasing*;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung; dan
d. Seleksi.

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
d. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
e. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
f. Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
g. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
h. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi;
j. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; atau
k. kriteria lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di

DRAFT RPP 2024

atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(7) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan fitur transaksional.

Pasal 59

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:

a. Kualitas dan Biaya;
b. Kualitas;
c. Pagu Anggaran; atau
d. Biaya Terendah.

(2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.

(3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

(4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.

(5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 60

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu *file*.

(2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua *file*.

Pasal 61

(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

(2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks;
b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan; atau
c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.

(4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; atau
b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha.

(6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan

DRAFT RPP 2024

menggunakan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.

(7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar peserta Tender Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

(9) Salah satu syarat kualifikasi yaitu kinerja penyedia

(10) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

(11) Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengadaan Swakelola

Pasal 62

(1) PPK melakukan survey pasar atas ketersediaan calon pelaksana Swakelola yang mampu memenuhi kebutuhan

(2) PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola untuk melaksanakan Swakelola apabila hanya ada 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang dinilai mampu.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang dinilai mampu untuk melaksanakan, PPK dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola.

Pasal 63

(1) Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(2) Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola.

(3) Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan

DRAFT PP 2024

pimpinan Ormas.

(4) Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat kebutuhan Penyedia dalam Kontrak Swakelola dan Pelaksana Swakelola mampu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang disediakan oleh Penyedia tersebut maka nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang dan jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

(6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing*.

(7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.

(9) Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.

(10) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 64

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

a. Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atau Undangan;
c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan*;*
e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

(4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
b. peserta menyampaikan penawaran harga;
c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa apabila tersedia dalam katalog

DRAFT RPP 2024

elektronik.

(6) Pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal:

a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *E-purchasing*,

(7) Pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian PPK

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(9) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

(10) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

(11) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

(12) Untuk barang dan jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau
b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

(14) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang *(E-reverse Auction).*

Pasal 65

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
b. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
f. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat;
g. seluruh penawaran harga Tender Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;

DRAFT PPP 2024

i. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau
j. Alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD.

(3) Tender Cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
d. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

(4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dinyatakan oleh PA/KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung.

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang;
b. penyampaian penawaran ulang; atau
c. Tender/Seleksi ulang.

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

(9) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a1, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha.

(10) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.

(11) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

(12) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

DRAFT PPT 2024

Pasal 66

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
 b. Penandatanganan Kontrak;
 c. Pemberian uang muka;
 d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 e. Perubahan Kontrak;
 f. Penyesuaian harga;
 g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 h. Pemutusan Kontrak;
 i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
 j. Penanganan Keadaan Kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Pasal 67

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

(3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

(4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 a. pembayaran bulanan;
 b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dan jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

(6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK

DRAFT RPP 2024

yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

(3) Dalam hal perubahan kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA

Pasal 69

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak

Pasal 70

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Pasal 71

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang dan jasa.
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa yang diserahkan.
(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara, prosedur, pengaturan teknis dan persyaratan Pengadaan Swakelola dan Pengadaan melalui Penyedia diatur dengan Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Pasal 73

DRAFT RPP 2024

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 74

(1) Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 a. keluaran atau hasil;
 b. volume barang dan jasa;
 c. ketersediaan barang dan jasa;
 d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 e. ketersediaan anggaran belanja.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa, dilarang:
 a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 d. memecah Pengadaan Barang dan Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(3) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang dan jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk menggunakan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Bagian Keempat
Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 75

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala Lembaga.

Bagian Kelima

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 76

(1) Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah

DRAFT RPP 2024

penetapan alokasi anggaran belanja.

(2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

(4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

(5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB VI

UNIT PENYELENGGARAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Unit Penyelenggara Pengadaan

Pasal 77

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas Terselenggaranya unit Penyelenggara Pengadaan nasional.

(2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) membentuk unit penyelenggara pengadaan yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Pengadaan

Pasal 78

(1) Unit Penyelenggara Pengadaan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pengguna.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Penyelenggara Pengadaan memiliki fungsi:

a. pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Unit Penyelenggara Pengadaan dengan fungsi layanan pengadaan

(4) secara elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

(5) Unit Penyelenggara Pengadaan dapat menjadi Agen Pengadaan.

DRAFT RPP 2024

Pasal 79

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

a. inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa;

b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang dan jasa;

c. penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa;

d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa;

f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau

h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang dan jasa, dan infrastrukturnya;
 b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa; dan
 c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pasal 81

Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

a. pembinaan Sumber Daya Manusia di Unit Penyelenggara Pengadaan;

b. pembinaan pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah;

c. pengelolaan kelembagaan Unit Penyelenggara Pengadaan, paling sedikit terdiriatas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;

d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah;

e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau

f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 82

DRAFT RPP 2024

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait:

a. proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di instansi pengguna;
b. penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan/atau
c. substansi hukum di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Ketiga

Kriteria Instansi yang Dikecualikan

Pasal 83

(1) Pembentukan Unit Penyelenggara Pengadaan dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk Unit Penyelenggara Pengadaan.
(2) Kriteria Lembaga yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga dengan nilai dan/atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi.

BAB ...

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 84

(1) Unit Penyelenggara Pengadaan sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh kepala.
(2) Perangkat organisasi Unit Penyelenggara Pengadaan terdiri atas:
 a. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 b. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 c. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa; dan
 d. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipimpin oleh pejabat administrasi atau koordinator.

DRAFT RPP 2024

(4) Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat digabung menjadi 1 (satu) bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa di dalam UKPBJ.

(5) Selain unit kerja struktural, di Unit Penyelenggara Pengadaan terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 85

(1) Di setiap Instansi Pengguna dibentuk 1 (satu) Unit Penyelenggara Pengadaan.

(2) Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) untuk seluruh lingkungan Instansi pengguna yang bersangkutan.

Pasal 86

(1) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah Unit Penyelenggara Pengadaan.

(2) Unit Penyelenggara Pengadaan pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kasi/Kaur, Tim Pelaksana Kegiatan dan Unsur Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 87

Unit Penyelenggara Pengadaan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pengadaan.

Pasal 88

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pengadaan, Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK.

(2) Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/ memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan.

(3) Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pengadaan.

(4) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di Unit Penyelenggara Pengadaan belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk:

a. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan menugaskan paling kurang 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan

DRAFT RPP 2024

Pegawai Negeri Sipil di Unit Penyelenggara Pengadaan /di luar Unit Penyelenggara Pengadaan yang
memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang dan Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan.

b. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di Unit Penyelenggara Pengadaan /di luar Unit Penyelenggara Pengadaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

(5) Dalam hal Unit Penyelenggara Pengadaan belum memiliki Pengelola PBJ untuk ditugaskan sebagai:
a. Pokja Pemilihan, maka Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar Unit Penyelenggara Pengadaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang dan Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan.
b. Pejabat Pengadaan, maka Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di Unit Penyelenggara Pengadaan /di luar Unit Penyelenggara Pengadaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diperuntukkan bagi Unit Penyelenggara Pengadaan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diwajibkan memiliki Pengelola PBJ.

(7) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) berkedudukan di luar UKPBJ maka Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan berkoordinasi dengan pimpinan satuan kerja/perangkat daerah.

(8) Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan.

Pasal 89

(1) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang dan jasa.

(2) Dalam memberikan penugasan, Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa.

DRAFT RPP 2024

Pasal 90

(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan tersebut kepada pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
(2) Pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
(3) Unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

Pasal 91

Unit Penyelenggara Pengadaan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pengadaan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah secara periodik.

Pasal 92

(1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa berkedudukan di Unit Penyelenggara Pengadaan.
(2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas di Unit Penyelenggara Pengadaan wajib memiliki kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
(3) Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
(4) Jabatan Fungsional lain yang berkedudukan di Unit Penyelenggara Pengadaan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 93

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan:

a. perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa hasil pekerjaan pada paket yang sama; dan
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 94

Sumber Daya Manusia yang bertugas di Unit Penyelenggara Pengadaan berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

DRAFT RPP_2024

Pasal 95

(1) Sumber Daya Manusia yang bertugas di Unit Penyelenggara Pengadaan berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
(2) Sumber Daya Manusia yang bertugas di Unit Penyelenggara Pengadaan dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko dan/atau prestasi kerja.
(3) Tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Unit Penyelenggara Pengadaan merencanakan kebutuhan dan pengembangan kompetensi seluruh Sumber Daya Manusia di Unit Penyelenggara Pengadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 97

(1) Unit Penyelenggara Pengadaan memiliki dan menerapkan kode etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Sumber Daya Manusia di Unit Penyelenggara Pengadaan.
(2) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah membentuk majelis pertimbangan kode etik dan menyusun prosedur penegakan kode etik.
(3) Majelis pertimbangan kode etik memiliki tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia di Unit Penyelenggara Pengadaan.
(4) Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum.
(5) Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah.
(6) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah.

Pasal 98

(1) Unit Penyelenggara Pengadaan memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi untuk transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Penyelenggara Pengadaan.
(2) Standar operasional prosedur disusun sesuai

DRAFT RPP 2024

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pengadaan.

(3) Standar operasional prosedur di lingkungan Unit Penyelenggara Pengadaan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah.

(4) Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan Unit Penyelenggara Pengadaan.

Bagian Kesatu
Tingkatan, Domain, dan
Variabel

Pasal 99

(1) Model kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan digunakan untuk mengukur kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan sebagai berikut:

a. Inisiasi, yaitu Unit Penyelenggara Pengadaan yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi Unit Penyelenggara Pengadaan;

b. Esensi, yaitu Unit Penyelenggara Pengadaan yang memfokuskan pada fungsi dasar Unit Penyelenggara Pengadaan dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif;

c. Proaktif, yaitu Unit Penyelenggara Pengadaan yang menjalankan fungsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal;

d. Strategis, yaitu Unit Penyelenggara Pengadaan yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi; dan

e. Unggul, yaitu Unit Penyelenggara Pengadaan yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik Pengadaan Barang dan Jasa yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk Unit Penyelenggara Pengadaan lainnya.

(2) Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkatan kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan dari terendah sampai tertinggi, dimana pengukurannya dilakukan secara berjenjang dan kenaikan tingkatan dilakukan secara bertahap/berurutan.

(3) Domain dalam tingkatan kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan meliputi:

a. Kelembagaan;

DRAFT RPP 2024

b. Sumber Daya Manusia;

c. Proses; dan

d. Sistem Informasi.

(4) Domain Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a meliputi:

a. Variabel Pengorganisasian; dan

b. Variabel Tugas dan Fungsi.

(5) Domain Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf b meliputi:

a. Variabel Perencanaan; dan

b. Variabel Pengembangan.

(6) Domain Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufc meliputi:

a. Variabel Manajemen Pengadaan;

b. Variabel Manajemen Penyedia;

c. Variabel Manajemen Kinerja; dan

d. Variabel Manajemen Risiko.

(7) Domain Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi Variabel Sistem Informasi.

(8) Capaian tingkat kematangan sebuah Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan dalam hal seluruh variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) telah mencapai tingkat kematangan yang sama.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kapabilitas Unit
Penyelenggara Pengadaan

Pasal 100

(1) Untuk menjadi PKP-BJ, Unit Penyelenggara Pengadaan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan.

(2) Pengelolaan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan dengan mengacu pada Model Kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(3) Penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pengadaan.

(4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh LKPP.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman verifikasi penilaian mandiri tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan diatur dalam Keputusan Deputi.

Pasal 101

DRAFT RPP 2024

(1) Pejabat unsur pembantu pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan.

(2) Tim Pengelolaan Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gabungan personel dari beberapa unit kerja yang terkait.

(3) Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan adalah Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan.

(4) Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan dibantu oleh Koordinator Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan yang merupakan pejabat administrasi atau koordinator unit yang memiliki fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa.

(5) Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan memiliki tugas:

a. mengelola profil kelembagaan Unit Penyelenggara Pengadaan;

b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan;

c. menyusun dan melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan; dan

d. memantau dan mengevaluasi secara berkala atas pengelolaan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan.

(6) Penilaian mandiri tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dilakukan dengan menggunakan media dalam jaringan (daring) melalui Sistem Informasi Unit Penyelenggara Pengadaan.

(7) Untuk melaksanakan pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan menunjuk Admin Unit Penyelenggara Pengadaan.

(8) Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan menyampaikan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk dan perubahannya kepada LKPP melalui Sistem Informasi Unit Penyelenggara Pengadaan.

Pasal 102

Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan hasil verifikasi LKPP kepada Ketua Tim Peningkatan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan.

DRAFT RPP 2024

Pasal 103

PKP-BJ terdiri dari 3 (tiga) kategori tingkatan sesuai dengan tingkat kematangan yang dicapai, sebagai berikut:

a. PKP-BJ Proaktif;

b. PKP-BJ Strategis; dan

c. PKP-BJ Unggul.

Pasal 104

(1) Unit Penyelenggara Pengadaan yang telah mencapai tingkat kematangan paling kurang Proaktif dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi PKP-BJ.
(2) Permohonan penetapan PKP-BJ dapat diajukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah pencapaian tingkat kematangan.
(3) Unit Penyelenggara Pengadaan yang dinyatakan layak sebagai PKP-BJ oleh LKPP akan diberikan sertifikat Unit Penyelenggara Pengadaan sebagai PKP-BJ.

DRAFT RPP_2024

Pasal 105

(1) Kerja sama antar Unit Penyelenggara Pengadaan dalam rangka peningkatan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan dilakukan melalui skema pembinaanyang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina kepada Unit Penyelenggara Pengadaan Binaan.

(2) Peningkatan kapabilitas UKPBJ menuju PKP-BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada MK- Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(3) Unit Penyelenggara Pengadaan yang telah menjadi PKP-BJ dapat menjadi Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina.

(4) Bagi Unit Penyelenggara Pengadaan pada Pemerintah Provinsi yang telah paling kurang mencapai tingkat kematangan UKPBJ Proaktif wajib menjadi Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina bagi Unit Penyelenggara Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.

(5) Anggaran pelaksanaan kerja sama peningkatan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan dibebankan kepada Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina dan Unit Penyelenggara Pengadaan Binaan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 106

(1) Kerja sama peningkatan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu :

a. Inisiasi, merupakan tahapan yang menunjukan komitmen memulai kerja sama, yang meliputi aktivitas penandatanganan komitmen kerja sama peningkatan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan antara Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina dengan Unit Penyelenggara Pengadaan Binaan, serta pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan yang berisi
Mentor PKP-BJ dari Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina dan personel Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan dari Unit Penyelenggara Pengadaan Binaan;

b. Perencanaan, merupakan tahapan yang meliputi aktivitas penilaian mandiri tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan Binaan dan penyusunan peta jalan yang mencantumkan rencana kegiatan dan program

DRAFT RPP 2024

prioritas untuk meningkatkan kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan Binaan;

c. Pelaksanaan, merupakan tahapan implementasi petajalan untuk peningkatan kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan sesuai dengan perencanaan; dan

d. Pengendalian, merupakan tahapan yang meliputi evaluasi rencana dengan realisasi, mengukur kemajuan, mengidentifikasi permasalahan, dan merencanakan tindak lanjut.

(2) Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina wajib memastikan Unit Penyelenggara Pengadaan Binaan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Pengisian Data Profil Unit Penyelenggara Pengadaan;

b. Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan;

c. Penyusunan dan pelaksanaan peta jalan, rencana kegiatan dan program prioritas Tingkat Kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan;

d. Pemenuhan contoh bukti dukung Model Kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan; dan

e. Pembaruan informasi pada dokumen sebagaimanahuruf a sampai dengan huruf d.

(3) Pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diunggah melalui Sistem Informasi Unit Penyelenggara Pengadaan.

Pasal 107

(1) Persyaratan menjadi Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina, meliputi:

a. Unit Penyelenggara Pengadaan sebagai PKP-BJ;

b. Bersedia menjadi Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina berdasarkan surat kesediaan dari Sekjen/Sestama/Sekda;

c. Mempunyai Mentor PKP-BJ; dan

d. Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan dan pejabat administrasi atau koordinator unit pembinaan dan advokasi pada Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina telah mengikuti pelatihan Mentor PKP-BJ yang diselenggarakan oleh LKPP.

(2) Dalam hal Unit Penyelenggara Pengadaan Provinsi menjadi UKPBJ Pembina bagi Unit Penyelenggara Pengadaan Kabupaten/Kota di wilayahnya maka persyaratannya meliputi:

a. Paling kurang telah memenuhi Tingkat Kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan Proaktif;

DRAFT RPP 2024

b. Mempunyai Mentor PKP-BJ; dan

c. Kepala Unit Penyelenggara Pengadaan dan pejabat administrasi atau koordinator unit pembinaan dan advokasi pada Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina telah mengikuti pelatihan Mentor PKP-BJ yang diselenggarakan oleh LKPP.

(3) Unit Penyelenggara Pengadaan Provinsi yang menjadi UKPBJ Pembina bagi Unit Penyelenggara Pengadaan Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan proses penetapan untukmenjadi PKP-BJ oleh LKPP.

Pasal 108

(1) Mentor PKP-BJ dapat berasal dari:

a. Pembentukan Mentor Baru; atau

b. Mentor yang telah dibentuk oleh LKPP.

(2) Persyaratan dan pembentukan Mentor PKP-BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Unit Penyelenggara Pengadaan dalam rangka peningkatan kapabilitas UKPBJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 110

(1) LKPP memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang didapat kepada:
 a. Unit Penyelenggara Pengadaan Pembina yang berhasil meningkatkan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan Binaannya hingga ditetapkan sebagai PKP-BJ;
 b. Unit Penyelenggara Pengadaan Binaan yang telah berhasil ditetapkan sebagaiPKP-BJ; dan
 c. Mentor PKP-BJ atas keaktifannya dalam peningkatan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan, yang meliputi:
 1) tercapainya tingkat kematangan Unit Penyelenggara Pengadaan Binaannya dan ditetapkan sebagai PKP-BJ; dan
 2) kemampuannya menjadi pengajar dan/atau narasumber materi peningkatan kapabilitas Unit Penyelenggara Pengadaan J.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi peningkatan kapabilitas UKPBJ diatur dalam Keputusan Deputi.

DRAFT RPP 2024

Pasal 111

(1) Pembiayaan seluruh penyelenggaraan kegiatan Unit Penyelenggara Pengadaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembiayaan untuk pengelolaan sistem, pengelolaan infrastruktur, pengelolaan layanan, dan peningkatan kapasitas personel fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

BAB VII

INOVASI PENGADAAN

Pasal 112

(1) Inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan di bidang pengadaan barang dan jasa publik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan diatur dengan Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB VIII

AGEN PENGADAAN

Bagian kesatu

umum

Pasal 113

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas Pembinaan Agen Pengadaan
(2) Ruang lingkup pembinaan Agen Pengadaan meliputi:
 a. penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pengembangan Agen Pengadaan;
 b. pengembangan kerja sama dengan pihak terkait; dan
 c. pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Agen Pengadaan;

bagian kedua

Penetapan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan Agen Pengadaan

Pasal 114

(1) Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan Agen Pengadaan meliputi:
 a. kriteria dan ruang lingkup Penyelenggaraan Pengadaan yang dapat menggunakan Agen Pengadaan;

DRAFT RPP 2024

b. kriteria Agen Pengadaan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan;
c. mekanisme pemilihan Agen Pengadaan;
d. insentif Agen Pengadaan.

(2) Penyelenggaraan Agen Pengadaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keahlian baik dari segi pengalaman dan/atau teknis sehingga memenuhi tujuan pengadaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Bagian ketiga
Pengembangan Kerja Sama Dengan Pihak Terkait

Pasal 115

(1) Pemerintah Pusat, Penyelenggara Pengadaan dan Agen Pengadaan yang dipilih guna menyelenggarakan sebagian atau seluruh proses Pengadaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak terkait

(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kriteria dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal … ayat (1) huruf a.

(3) Penyelenggara Pengadaan menetapkan jenis, ruang lingkup dan tahapan serta perikatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan transparansi, pencegahan konflik kepentingan serta profesionalitas.

Bagian keempat
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan Agen Pengadaan

Pasal 116

(1) Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan terkait pengembangan Agen Pengadaan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan/atau kegiatan pengawasan lainnya.

(3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan terkait penyelenggaraan kebijakan Agen Pengadaan kepada Pemerintah Pusat, Pengguna atau kepada satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal.

(4) Pengguna melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengadaan yang melibatkan Agen Pengadaan.

(5) Agen Pengadaan dapat dikenakan saksi daftar hitam dan/atau sanksi lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi terhadap Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ….

Bagian kelima
Standardisasi bagi unit Penyelenggara Pengadaan

DRAFT RPP 2024

Pasal 117

(1) Dalam Kelembagaan unit Penyelenggara Pengadaan dilakukan Standardisasi.
(2) Standardisasi Kelembagaan unit Penyelenggara Pengadaan pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Unit Penyelenggara Pengadaan Nasional (UPPN); dan
 b. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
(3) Pemerintah Pusat menyelenggarakan Pengadaan nasional.
(4) Penyelenggaraan Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala, berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga terkait.
(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/kepala desa membentuk 1 (satu) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian/Lembaga/ alat negara/lembaga nonstruktural/ badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang/Perangkat Daerah.
(6) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan fungsi Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri.
(8) Dalam rangka pelaksanaan tugas UPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPPN memiliki fungsi:
 a. pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 b. Konsilidasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh presiden
(9) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKPBJ memiliki fungsi:
 a. pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga/ alat negara/lembaga nonstruktural/ badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang/Perangkat Daerah.
(10) UPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Kepala UPPN wajib memenuhi standar kompetensi jabatan

DRAFT RPP 2024

yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

(12) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

(14) Tugas, fungsi, dan bentuk UPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (7), dan ayat (9) ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja LKPP.

(15) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (8), dan ayat (11) ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

(16) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(17) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:
 a. Kementerian/Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ; atau
 b. Kementerian/Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ.

(18) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.

(19) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria pengecualian pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diatur dalam Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

(20) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatur oleh Pemerintah Pusat.

(21) Pengaturan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diatur lebih lanjut oleh Kepala.

BAB IX

PELAKSANAAN PENGADAAN INTERNASIONAL

Bagian kesatu
umum

Pasal 118

(1) Pengadaan Internasional dilakukan dalam hal:

 a. tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang memenuhi persyaratan;

 b. memenuhi kebutuhan pengadaan Barang impor dan Jasa

DRAFT RPP 2024

luar negeri.

c. pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, apabila dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman/hibah luar negeri; dan/atau

d. pengadaan dalam rangka memenuhi perjanjian internasional.

(2) Pengadaan Barang dan Jasa Internasional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kajian pengadaan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas pengadaan, serta mewujudkan value for money.

Bagian kedua
Pelaksanaan Pengadaan Internasional
Dengan Sumber Pendanaan APBN/APBD

Pasal 119

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kajian pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai rencana strategis pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Internasional.

(2) Penyusunan dan penetapan rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan anggaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 120

(1) Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Internasional dengan sumber pendanaan APBN/APBD melakukan kerja sama usaha dengan Pelaku Usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk Pengadaan Internasional dalam keadaan tertentu.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 121

(1) Metode pemilihan Penyedia barang dan jasa internasional terdiri dari namun tidak terbatas pada:

DRAFT RPP 2024

a. Tender Internasional;
b. SeleksiInternasional; atau
c. Penunjukan Langsung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bagian ketiga

Pengadaan Internasional Yang Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri

Pasal 122

(1) Pengadaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Internasional

(2) Pengadaan Internasional untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri menggunakan Produk Dalam Negeri

(3) Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau perjanjian Hibah Luar Negeri.

(4) Dalam menyusun perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau perjanjian Hibah Luar Negeri terkait tata cara/ketentuan pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan berkonsultasi dengan LKPP

Pasal 123

(1) EA menyusun dan menetapkan kajian pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) sebagai rencana strategis pengadaan

(2) EA menyusun dan menetapkan rencana strategis pengadaan:

a. Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dimulai sejak pelaksanaan peningkatan persiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah sampai dengan sebelum pencantuman dalam Daftar Kegiatan;

b. Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dimulai paralel dengan proses pengusulan hibah atau dimulai sebelum negosiasi hibah dilaksanakan.

DRAFT RPP 2024

(3) Rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan bagi EA untuk membuat kesepakatan dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri/ Pemberi Hibah Luar Negeri terkait tata cara/ketentuan pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan dalam implementasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri pada saat negosiasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintan

Pasal 124

(1) Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*)

(2) Dalam melakukan *advance procurement* harus dipastikan adanya dokumen ketentuan indikasi pembiayaan dan kesepakatan dengan pemberi Pinjaman Luar Negeri yang memuat mengenai ketentuan/prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan digunakan.

Pasal 125

(1) Kontrak pengadaan barang dan jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dilakukan setelah berlakunya Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri atau setelah adanya perjanjian induk Pinjaman Luar Negeri.

(2) Dalam hal penandatanganan kontrak dengan Penyedia dilakukan dan kontrak tersebut efektif atau dilaksanakan sebelum penandatanganan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri, harus dipastikan adanya ketentuan pembiayaan atas pengeluaran untuk kontrak tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri.

Pasal 126

Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Internasional yang pendanaannya bersumber perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri melakukan kerja sama usaha dengan Pelaku Usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

DRAFT RPP 2024

Bagian keempat

Pengadaan Dalam Rangka Perjanjian Internasional

Pasal 127

(1) Pemerintah dapat mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional terkait dengan komitmen Pengadaan.

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam perjanjian internasional.

(3) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pengadaan Internasional, paling sedikit mencantumkan ketentuan mengenai:

a. alih teknologi atau transfer pengetahuan;
b. penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis nasional;
c. investasi; dan/atau
d. penggunaan produk dalam negeri.

(4) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak diwajibkan menyusun dan menetapkan kajian pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat (2) pada pengadaan internasional dalam rangka perjanjian internasional

Pasal 128

Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Internasional dalam rangka perjanjian internasional melakukan kerja sama usaha dengan Pelaku Usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.

BAB X
PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 129

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

DRAFT PPP 2024

(2) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.

(7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan Jasa di Luar Negeri

Pasal 130

(1) Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan

(2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di negara setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Luar Negeri diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultasi dengan Lembaga yang membidangi perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

DRAFT RPP 2024

Bagian Ketiga
Pengecualian

Pasal 131

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini:

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatur oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pengaturan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diatur lebih lanjut oleh Kepala.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

DRAFT RPP_2024

Bagian Keempat
Penelitian

Pasal 132

(1) Penelitian dilakukan oleh:
 a. PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan
 b. Pelaksana penelitian.
(2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 a. menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
 b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional; dan
 c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.
(3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 c. Perguruan Tinggi;
 d. Ormas; dan/atau
 e. Badan Usaha.
(4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.
(5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.
(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus.
(7) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara penelitian.
(8) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) tahun anggaran atau melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
(9) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian.
(10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Bagian Kelima
Tender/Seleksi Internasional dan
Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pasal 133

(1) Pengadaan Barang dan Jasa Internasional dapat dilaksanakan untuk:

DRAFT PP_2024

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
b. Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
d. Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

(2) Pengadaan Barang dan Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

(3) Pengadaan Barang dan Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai:
a. alih teknologi/pengetahuan;
b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
c. penggunaan barang dan jasa lain dari dalam negeri.

(4) Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

(5) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual.

(6) Pengadaan Barang dan Jasa Internasional diumumkan dalam situs *web* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs *web* komunitas internasional.

(7) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang dan Jasa Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

(8) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

(9) Pembayaran Kontrak melalui Pengadaan Barang dan Jasa Internasional dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

(1) Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

(2) Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan yang

DRAFT RPP 2024

pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

Pasal 135

(1) Pengadaan Barang dan Jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB XI
TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital

Pasal 136

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas Penyediaan, penyelenggaraan, dan/atau pengembangan Sistem Pengadaan digital;
(2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Lembaga
(3) Sistem Pengadaan digital paling sedikit terdiri dari:
 a. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 b. Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 c. Katalog Elektronik;
 d. Tender/Seleksi Elektronik;
 e. Kontrak Elektronik;
 f. Sanggah Elektronik;
 g. Keberatan Elektronik;
 h. Pengaduan Elektronik; dan
 i. Sistem Pengadan digital lain.
(4) Sistem Pengadaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan yang ditunjuk oleh Pengguna.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Lembaga.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Sistem Pengadaan Digital

Pasal 137

(1) Ruang lingkup Sistem Pengadaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 a. perencanaan pengadaan;
 b. persiapan pengadaan;
 c. pemilihan penyedia;
 d. pemilihan pelaksana swakelola;
 e. pelaksanaan kontrak;

DRAFT PPP 2024

f. serah terima pekerjaan;
g. pengelolaan penyedia;
h. pengelolaan pelaksana swakelola;
i. katalog elektronik; dan
j. pendukung Sistem Pengadaan Digital.

(2) Pendukung Sistem Pengadaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. portal pengadaan nasional;
b. pengelolaan selain produk industri;
c. pengelolaan informasi rantai pasok;
d. pengelolaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
e. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
f. pengelolaan peran serta masyarakat;
g. pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
h. monitoring dan evaluasi.

Bagian ketiga
Standardisasi Data Pengadaan

Pasal 138

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Standardisasi data Pengadaan
(2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Lembaga
(3) Dalam pengembangan Sistem Pengadaan Digital dilakukan standardisasi data Pengadaan.
(4) Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. klasifikasi;
b. kualifikasi;
c. kodefikasi;
d. penentuan nomenklatur data Barang dan Jasa; dan
e. pemenuhan standar data.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap data yang dihasilkan dalam Sistem Pengadaan Digital.
(6) Data yang dihasilkan dalam Sistem Pengadaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa data identitas dan transaksi Pengguna, Penyelenggara Pengadaan, dan Penyedia.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemerintah Pusat.
(8) Pengaturan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala.

Pasal 139

(1) Penetapan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai pembina data pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

DRAFT RPP 2024

(2) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menetapkan standar data Pengadaan.

Bagian keempat
Integrasi Sistem dan Data Pengadaan

Pasal 140

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Integrasi data Pengadaan ~~dilakukan~~ dengan menghubungkan atau mengombinasikan/meng interoperabilitas data yang dihasilkan:
 a. sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat;
 b. sistem Pengadaan digital lain yang digunakan atau dikembangkan oleh Pengguna dari :
 i. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang, yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 ii. badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, atau desa yang dipisahkan (BUMN/BUMD/BUMDes); dan
 iii. badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari Keuangan Negara. dan
 c. sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan.

(2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Integrasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Lembaga.

(3) Integrasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan data yang akan digunakan untuk namun tidak terbatas pada:

(4) mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pengguna;
 a. memberikan acuan bagi Pengguna dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian Pengadaan dan pembangunan nasional;
 b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data; dan
 c. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Integrasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap namun tidak terbatas pada:
 a. data penyelenggaraan Pengadaan;
 b. data perpajakan Penyedia untuk mengetahui kriteria Penyedia terkait dengan pemberian fasilitasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 c. data penganggaran untuk mengetahui pemetaan kebutuhan belanja Pengguna;
 d. data pemilik manfaat Penyedia, untuk menghindari adanya praktik usaha yang tidak sehat dan penghindaran dari sanksi daftar hitam; dan
 e. data ketersediaan produk dalam negeri untuk mengetahui

DRAFT RPP 2024

pemetaan permintaan dan penawaran atas kebutuhan Barang dan Jasa dalam Pengadaan.

(6) Pelaksanaan integrasi dan/atau interoperabilitas data dengan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data dan persaingan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima
Percepatan Transformasi Digital Pengadaan

Pasal 142

(1) Dalam rangka percepatan Transformasi Digital Pengadaan, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Badan Usaha untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Digital.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan Sistem Pengadaan Digital.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam
Sanksi

Pasal 143

(1) Pengguna yang melanggar kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (4) dikenai sanksi berupa:
 a. peringatan tertulis; dan/atau
 b. pemotongan pagu anggaran.
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:
 a. Presiden melalui Lembaga/ kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 sampai dengan angka 7).
 b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 8).
 c. Bupati/Wali Kota untuk untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 9).
(3) Sanksi pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh:
 a. Presiden melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 sampai dengan angka 7).
 b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 8).
 c. Bupati/Wali Kota untuk untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 9).

DRAFT RPP 2024

(4) Ketentuan lebih lenjut mengenai tata cara pemberian sanksi pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(5) Ketentuan lebih lenjut mengenai tata cara pemberian sanksi pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(6) Ketentuan lebih lenjut mengenai tata cara pemberian sanksi pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang keuanagan negara/pemerintahan dalam negeri/Desa.

Pasal 150

(1) Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan Lokapasar (*E-marketplace*).
(2) Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang dan Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.
(3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang dan Jasa.

(1) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang dan Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, asosiasi/perkumpulan, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 151

(1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang dan jasa, harga, Penyedia atau Pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya.
(2) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya.
(3) Dalam pengelolaan katalog elektronik, Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi *E-purchasing* terhadap produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 152

(1) Katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi/institusi/badan usaha/ kelompok masyarakat/orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan katalog elektronik oleh instansi/institusi/badan usaha /kelompok masyarakat/Pelaku Usaha di luar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.

DRAFT RPP 2024

Bagian Kedua
Layanan Pengadaan Digital

Pasal 153

(1) Pengguna menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan digital.

(2) Fungsi layanan pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa dan infrastrukturnya;

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan

c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(3) Lembaga menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi sistem Pengadaan digital dan sistem pendukung.

(4) Lembaga melakukan pembinaan layanan pengadaan digital.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa Prakontrak

Pasal 154

(1) Penyelesaian sengketa Prakontrak antara Pokja dan Peserta Pemilihan dilakukan melalui forum penyelesaian permasalahan Pengadaan.

(2) Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa prakontrak pada ayat (1) berupa sanggahan

(3) Forum penyelesaian permasalahan Pengadaan dibentuk oleh unit penyelenggara Pengadaan dengan bersifat *ad hoc* untuk memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat kepada Penyelenggara Pengadaan dalam menjawab sanggahan.

(4) Forum penyelesaian permasalahan Pengadaan terdiri dari:
 a. unit penyelenggara Pengadaan;
 b. satuan/unit yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang hukum; dan
 c. satuan/unit yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan internal.

(5) Forum penyelesaian permasalahan Pengadaan dapat melibatkan ahli di bidang pengadaan dan/atau ahli teknis pekerjaan.

(6) Dalam hal Penyedia tidak menerima materi jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia dapat

DRAFT RPP 2024

mengajukan keberatan disertai jaminan kepada Pemerintah Pusat.

(7) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam menjawab keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Lembaga.

(8) Penyelesaian sengketa prakontrak dilaksanakan melalui sistem Pengadaan digital.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jawaban sanggahan, pembentukan forum penyelesaian permasalahan Pengadaan, tata cara pengajuan keberatan atas jawaban sanggah, dan besaran jaminan keberatan diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan kontrak

Pasal 155

(1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

(2) Dalam hal tidak mencapai kemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tertuang dalam kontrak, berupa:
 a. mediasi;
 b. kosiliasi; dan/atau
 c. arbitrase.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(4) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dapat membentuk dewan sengketa.

(5) Keputusan atas hasil penyelesaian sengketa kontrak yang diselenggarakan oleh layanan penyelesaian sengketa Kontrak bersifat final dan mengikat.

Dewan Sengketa
Pasal 156

(1) Wewenang Dewan Sengketa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa timbul setelah para pihak sepakat menggunakan Dewan Sengketa dalam klausula perikatan Kontrak Pengadaan dan membuat perjanjian tripartit Dewan Sengketa.

(2) Perjanjian tripartite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh para pihak dan Dewan Sengketa

(3) Perjanjian tripartite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kontrak Pengadaan ditanda tangani bersamaan.

(4) Dewan Sengketa paling sedikit memiliki tugas sebagai berikut:
 a. mencegah perselisihan para pihak;
 b. menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan profesional. aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau
 c. menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa.

(5) Pembentukan Dewan Sengketa dituangkan ke dalam kontrak Pengadaan yang dananya menjadi tanggung para pihak.

(6) Dewan Sengketa berjumlah gasal.

(7) Dewan sengketa Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat

DRAFT RPP_2024

(1) melingkupi Pengadaan Barang, Jasa, dan gabungan Barang dan Jasa

(8) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa dibidang Jasa Konstruksi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(9) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa selain dibidang Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga

(10) Dewan sengketa selain bidang Jasa Konstruksi bertugas untuk Pengadaan dengan nilai kontrak paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)

Pasal 157

(1) Proses dan putusan Dewan Sengketa didasari pada prinsip keadilan.

(2) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka 28 (dua puluh delapan) hari kalender, putusan Dewan Sengketa finai dan mengikat kedua belah pihak.

(3) Dalam hal terdapat keberatan para pihak/salah satu pihak terhadap putusan Dewan Sengketa, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa selanjutnya sesuai dengan Pasal 155 Ayat (2).

(4) Masa kerja Dewan Sengketa selama masa kontrak atau sampai Dewan Sengketa dihentikan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tripartit.

Pasal 158

(1) Pendanaan terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa dibebankan kepada para pihak dengan jumlah yang setara.

(2) Perhitungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berbasiskan waktu atau sengketa yang terjadi.

(3) Penunjukan Dewan Sengketa didasarkan pada harga satuan jasa yang ditetapkan oleh perkumpulan profesi atau menteri teknis terkait.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa, untuk Pengguna Jasa yang merupakan pemerintah/badan publik, dialokasikan dalam dokumen anggaran dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa, untuk Pengguna Jasa yang merupakan instansi swasta, dialokasikan dalam anggaran keuangan instansi swasta tersebut.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk teknis Dewan Sengketa dalam kontrak Pengadaan diatur dengan Peraturan Lembaga.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 159

(1) Pemerintah pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya pastisipasi masyarakat dalam Pengadaan.

(2) Peran serta masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan

DRAFT RPP 2024

melalui:

a. pemantauan atas penyelenggaraan Pengadaan; dan/atau
b. keikutsertaan dalam penyusunan kebijakan Pengadaan.

(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:

a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan P engadaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
b. melakukan pengaduan terkait kegiatan Pengadaan yang terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan Pengadaan.

(4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela dan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Pemantauan Penyelenggaraan Pengadaan

Pasal 158

(1) Pemantauan penyelenggaran Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
b. melakukan pengaduan terkait kegiatan Pengadaan yang terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... wajib menyediakan sarana pemantauan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pemantauan, serta menetapkan pengelola pemantauan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pemantauan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pemantauan, serta penetapan pengelola pemantauan diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 159

(1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Pengadaan.

(2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

(1) Pengaduan terkait kegiatan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat diajukan oleh masyarakat sesuai

DRAFT RPP 2024

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan bukti terhadap dugaan penyimpangan dalam tahapan Pengadaan.

(3) Pengaduan diajukan kepada satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal pada kelembagaan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

(4) Satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelaahan atas Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.

(5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal untuk:
 a. menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengaduan dianggap selesai dalam hal tidak terdapat penyimpangan;
 b. meneruskan kepada pimpinan Pengguna yang terkait untuk dilakukan pengendalian berupa pemberian tindakan korektif dalam hal terdapat penyimpangan; dan/atau
 c. menuangkan dalam rekomendasi kepada aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang untuk melakukan upaya tindak lanjut dalam hal terdapatdugaan yang cukup adanya tindak pidana, maladministrasi, atau persaingan usaha tidak sehat.

(6) Aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang melakukan upaya tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.

(7) Dalam hal aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang menerima pengaduan dalam Pengadaan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang meneruskan aduan kepada satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal untuk mendapatkan jawaban atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Dalam hal terdapat temuan kerugian negara dalam Pengadaan, tindaklanjut hasil pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memulihkan kerugian negara.

Pasal 161

(1) Satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.

(2) Dalam hal aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang menerima pengaduan dalam Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang meneruskan aduan kepada satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama……hari kalender sejak diterimanya pengaduan.

DRAFT RPP 2024

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 163

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Pengadaan Barang dan Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

Pasal 164

1. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 175).
2. Kontrak Pengadaan yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 175), tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

Pasal 165

DRAFT RPP 2024

(1) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan.
(2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai syarat dan tata cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum ada, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Pasal 166

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah dari Unit Penyelenggara Pengadaan berlaku sampai dengan …….
(2) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Pengadaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 168

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor… Tahun … tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerinta ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ……

DRAFT RPP 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DRAFT RPP_2024